

PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK

Oleh: Chalimah

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jln. MT. Haryono 193 Malang

Abstrak

Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.

Kata kunci: putusan, perceraian, istri, anak

Abstract

In the decision regarding the implementation of the living, mut'ah and income for the child, the real execution is carried out by the parties voluntarily, or by the court through the court bailiff after there is a request if one of the parties is not willing to implement the decision voluntarily. The court will not carry out the execution if there is no request for execution from the injured. For this reason, if the request for execution is carried out, the ex-husband will first be given a reprimand in order to fulfill his obligations on court decisions relating to the provision of income.

Keywords: verdict, divorce, wife, child

PENDAHULUAN

Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan yang luhur lagi suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, Allah SWT memberi petunjuk untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak diinginkan. Salah satu cara yaitu memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka khawatir terjadinya siqah antara suami dan istri, maka seseorang yang berpengaruh dapat membantu untuk memberikan petunjuk yang baik, agar orang tersebut dapat mendamaikan keduanya. Jika tidak dapat diselesaikan permasalahan yang terjadi antara suami isteri dalam rumah tangga, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian.

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatian yang istimewa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan¹.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan². Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³ Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁴

PEMBAHASAN

¹ Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1

³ Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 10.

⁴ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 7.

Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOIC), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglement Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOIC), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglement Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sahnya perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim,

untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau Permohonan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil judul "Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Bangil. Dengan demikian, penulis ingin melihat segi sosiologi hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Pelaksanaan Putusan Perceraian atas nafkah istri dan anak dengan melihat langsung dilapangan dari penetapan pengadilan agama Bangil.

Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan atau cita-cita untuk selama-lamanya. Tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian antara suami istri.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena Permohonan istri. Permohonan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan Permohonan seorang suami/istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkanlah suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut undang-undang ini. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Bagi warga

negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Suatu perceraian secara hukum hanya dapat dilakukan di pengadilan karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat memberikan keputusan bagi para pihak terkait. Mengenai tata cara Perceraian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membagi dua klasifikasi cara berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian

PENUTUP

Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Dalam Permohonan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Permohonan balik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan Permohonan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan Permohonan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/Pemohon) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan harta pribadi istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai jumlah pemberian nafkah bila terjadi perselisihan dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya, kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Beker, 1986, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Amiruddin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Musthafa Kamal dkk, 2002, *Fikh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- .